



09
2 Jan 2013

WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Kasubag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

105100

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Departemen Perundang-undangan Kepala Biro Perundang-undangan	Kepala Biro Hukum Kepala Biro Hukum	Kepala Biro Hukum Kepala Biro Hukum
---	--	--



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan.
8. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

Kasubag. Perundang- undangan	Kasubid. Hukum	Kasubid. Umum
	4	h.

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Pendataan Objek PBB dilakukan dengan menggunakan SPOP/LSPOP-PBB.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas/UPTD dapat dibantu petugas Kecamatan Kelurahan, RW dan RT.

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

- (3) Dinas/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan SPOP/LSPOP-PBB kepada Subjek Pajak.
- (4) Subjek Pajak harus mengisi SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak.
- (5) Bagan alur penyampaian SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Pasal 3

- (1) SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikembalikan kepada Walikota melalui Dinas dan/atau UPTD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSPOP-PBB oleh Subjek Pajak.
- (2) Dinas/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pengembalian SPOP/LSPOP-PBB.
- (3) Laporan pengembalian SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.
- (4) Walikota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP/LSPOP-PBB yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB III

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pengambilan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Walikota menerbitkan SPPT-PBB Perkotaan.
- (2) Penyampaian SPPT-PBB dilakukan oleh Dinas/UPTD

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala UPTD
	/	/

- (3) Dalam melakukan penyampaian SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas/UPTD dapat dibantu petugas Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran PBB.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBB adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPPT-PBB oleh Dinas/UPTD, petugas Kecamatan, Kelurahan, RW atau RT.
- (5) Bagan alur penyampaian SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Wajib pajak yang belum menerima SPPT-PBB, dapat melakukan pengambilan SPPT-PBB pada :

- a. Kantor UPTD PBB Kecamatan Banjarmasin Timur untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Banjarmasin Timur.
- b. Kantor UPTD PBB Kecamatan Banjarmasin Barat untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Banjarmasin Barat.
- c. Kantor UPTD PBB Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- d. Kantor UPTD PBB Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- e. Kantor UPTD PBB Kecamatan Banjarmasin Utara untuk objek pajak PBB yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Banjarmasin Utara.

Bagian Kedua

Pengembalian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pasal 6

- (1) Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT-PBB, maka tanda terima SPPT-PBB ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT-PBB dimaksud.
- (2) Tanda terima SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT-PBB selanjutnya disampaikan kepada petugas Kelurahan.
- (3) Petugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghimpun tanda terima SPPT-PBB yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT-PBB dan selanjutnya disampaikan kepada UPTD.

K. Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	/	/

- (4) Tanda terima SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan ke Dinas oleh UPTD setiap hari senin dengan menggunakan tanda terima formulir pengembalian SPPT-PBB yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri :
- a. Lembar 1 (satu) untuk Dinas;
 - b. Lembar 2 (dua) untuk UPTD;
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk Lurah.
- (5) SPPT-PBB yang tidak diterima atau disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Camat, Lurah, RW dan RT harus dikembalikan kepada UPTD dengan berita acara pengembalian SPPT-PBB.

BAB IV

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN

Pasal 7

Jangka waktu pelunasan PBB adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT-PBB oleh Wajib Pajak.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kelurahan menyampaikan laporan hasil penyampaian SPPT-PBB kepada Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Camat.
- (2) UPTD membuat laporan SPPT-PBB yang telah disampaikan dan yang tidak tersampaikan kepada Dinas.

BAB VI

PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 9

- (1) Atas penyampaian dan pengembalian SPOP PBB, Ketua RT akan diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pertanggungjawaban honorarium untuk Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan data SPOP dan SPPT tersampaikan dari Lurah.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA BANJARMASIN,




H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor ..9.....

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

1051000

BAGAN ALUR PENYAMPAIAN SPOP/LSPOP PBB



Keterangan :

- Penyampaian SPOP / LSPOP
- Koordinasi
- Berita Acara Penyampaian

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

BAGAN ALUR PENYAMPAIAN SPPT PBB



Keterangan :

- ⇒ Penyampaian SPPT PBB
- ⇒ Koordinasi
- Berita Acara Penyampaian

WALIKOTA BANJARMASIN, *Z*

H. Muhidin
 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>f</i>	<i>H.</i>